

Pemprov Siapkan Empat Program Strategis untuk Tekan Angka Kemiskinan



Ilustrasi. Kepala Bappeda Kepri Misni. Foto : Tunggul/Batam Pos

Batamp0s - Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kepri, Misni mengatakan, Pemprov Kepri memberikan atensi untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepri. Menurutnya, ada empat program strategis bagi menekan persoalan ini.

“Ada 4 fokus penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepri. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan yang terjadi,” ujar Misni, Rabu (8/3) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kepri ini menjelaskan, pertama adalah penanganan Infrastruktur dasar berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, dan listrik. Program ini, terus dilakukan secara kontinyu.

“Kedua adalah bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan Program Keluarga Harapan (PKH),” jelas Misni.

Berikutnya, upaya yang akan dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil seperti Posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, Perikanan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Sedangkan yang keempat melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu.

“Dibawah kendali Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, program beasiswa terus berlanjut dalam dua tahun ini. Salah satu sasarannya adalah mahasiswa kurang mampu,” jelas Misni.

Sebelumnya, angka kemiskinan ekstrem di Kepri tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 lalu.

Persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi Kepri pada tahun 2022 yaitu 1,20 persen, turun 0,54 persen dari 1,74 persen pada tahun 2021.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepri, Luki Zaiman, menyebutkan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dipengaruhi beberapa hal, salah satu diantaranya mulai adanya penyerapan tenaga kerja setelah pandemi Covid-19.

“Penurunan jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi faktor pendapatan masyarakat yang semakin meningkat,” ujar Luki Zaiman Prawira.

Kemudian, program bantuan sosial tunai yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat miskin juga turut membantu mengurangi penduduk miskin di Kepri. Meskipun penduduk miskin ekstrem di Provinsi Kepri menurun, Kota Batam tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Kepri.

“Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Batam pada tahun 2022 sebanyak 14,65 ribu orang,” jelasnya.

Sementara untuk kabupaten dan kota lainnya di Kepri yaitu Kota Tanjungpinang sebanyak 5,97 ribu orang, Kabupaten Lingga sebanyak 4,05 ribu orang, Kabupaten Natuna 2,15 ribu orang, Kabupaten Karimun sebanyak 1,59 ribu orang.

“Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 0,48 ribu orang, dan Kabupaten Bintan 0,32 ribu orang,” tutup Luki. (*)

Reporter: Jailani

Link :

<https://kepri.batampos.co.id/pemprov-siapkan-empat-program-strategis-utnuk-tekan-angka-kemiskinan/> . Kamis, 9 Mar 2023 - 15:59 WIB

➤ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

1. Pasal 6

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

2. Pasal 7

a. Ayat (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- pengembangan potensi diri;
- bantuan pangan dan sandang;

- penyediaan pelayanan perumahan;
 - penyediaan pelayanan kesehatan;
 - penyediaan pelayanan pendidikan;
 - penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - bantuan hukum; dan/atau
 - pelayanan sosial.
- b. Ayat (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
 - koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
3. Pasal 12
- a. Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- b. Ayat (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.
4. Pasal 13
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.
5. Pasal 14
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.
6. Pasal 15
- a. Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- b. Ayat (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
7. Pasal 16
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
8. Pasal 17
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:
- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
 - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
 - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.
9. Pasal 18
- a. Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.

- b. Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

10. Pasal 20

Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- a. perdesaan
- b. perkotaan;
- c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. tertinggal/terpencil; dan/atau
- e. perbatasan antarnegara.

11. Pasal 21

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

12. Pasal 22

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

13. Pasal 23

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

14. Pasal 24

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;

- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

15. Pasal 25

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;
- f. menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
- g. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

16. Pasal 30

- a. Ayat (1) Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:
 - memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
 - memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
 - mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
 - mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan
 - mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- b. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

17. Pasal 31

- a. Ayat (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
 - memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;

- melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
 - menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
 - mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- b. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- c. Ayat (3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pasal 32
Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber pendanaan; dan
 - d. sumber daya alam.
19. Pasal 35
Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
20. Pasal 39
- a. Ayat (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.
 - b. Ayat (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota
21. Pasal 40
- a. Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
22. Pasal 41
- a. Ayat (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
 - b. Ayat (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - badan usaha;
 - organisasi kemasyarakatan;
 - perseorangan;
 - keluarga;
 - kelompok;
 - organisasi sosial;
 - yayasan;

- lembaga swadaya masyarakat;
 - organisasi profesi; dan/atau
 - pelaku usaha.
- c. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j (pelaku usaha) berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
1. Pasal 2

Ayat (2) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
 2. Pasal 3, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
 3. Pasal 5
 - a. Ayat (1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
 - Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
 - b. Ayat (2) Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
 4. Pasal 15

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.
 5. Pasal 16
 - a. Ayat (1) Di tingkat provinsi dibentuk TKPK Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

6. Pasal 17
TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.
7. Pasal 18
 - a. Ayat (1) Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
 - b. Ayat (2) Ketua TKPK Provinsi adalah Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - c. Ayat (3) Sekretaris TKPK Provinsi adalah Kepala Bappeda Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - d. Ayat (4) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Peraturan Presiden ini.
8. Pasal 20
 - a. Ayat (1) Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
 - b. Ayat (3) Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

➤ Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2012

1. Pasal 4

Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan yang akan dilaksanakan yaitu meliputi:

- a. Program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin terdiri dari lima (5) kegiatan yaitu :
 - Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah bagi penduduk miskin/ desa tertinggal;
 - Perawatan kasus gizi buruk/ gizi kurang bagi penduduk miskin/ desa tertinggal;
 - Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/ desa tertinggal melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
 - Pembangunan/ rehabilitasi posyandu, pustu dan puskesmas; dan
 - Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/ desa tertinggal.
- b. Program rumah layak huni dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga;
 - Penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih penduduk miskin/ desa tertinggal; dan
 - Penyedia Listrik Rumah penduduk miskin/ desa tertinggal.
- c. Program pembinaan unit usaha penduduk miskin/ desa tertinggal terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- Kegiatan menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil diutamakan Ibu-Ibu/Perempuan pada penduduk miskin/ desa tertinggal;
- Kegiatan menumbuhkan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan keluarga pengolah hasil perikanan serta motorisasi perikanan tangkap penduduk miskin/ desa tertinggal; dan
- Kegiatan menumbuhkembangkan usaha pertanian bagi penduduk miskin/ desa tertinggal.

2. Pasal 5

- Ayat (1) Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak terpisahkan, kecuali rumah tangga miskin tersebut telah memiliki salah satu program kegiatan pengentasan kemiskinan;
- Ayat (2) Kebijakan pelaksanaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota;
- Ayat (3) Luas dan bentuk bangunan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 yang akan direhab diserahkan kebijakannya kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan;
- Ayat (4) Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten/ Kota dapat bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan/ Perdesaan;
- Penerima Program/ Kegiatan Pengentasan Kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

3. Pasal 6

Untuk mendapatkan Dana Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten/ Kota diwajibkan untuk:

- Menganggarkan Program Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/ Kota; dan
- Mengajukan usulan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mendapatkan Dana Program Prngentasan Kemiskinan APBD Provinsi Kepulauan Riau dengan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pendukung lainnya untuk Program/ Kegiatan yang sama yang dianggarkan oleh Kabupaten/ Kota.

4. Pasal 7

Dana Program Pengentasan Kemiskinan APBD Provinsi Kepulauan Riau akan disalurkan melalui rekening Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota pada rekening lain-lain pendapatan yang sah secara bertahap per empat bulan sekali atau tiga kali dalam setahun.